

PEMENUHAN HAK MEMILIH PENYANDANG DISABILITAS

Oleh: M. Syuib¹

ABSTRAK

Indonesia dan Australia sama-sama telah menandatangani dan meratifikasi CRPD yang menjadi babak baru bagi kedua negara untuk memperkuat komitmen dalam pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas. Pasal 29 Konvensi tersebut meminta kepada semua negara untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam politik termasuk hak dan kesempatan untuk memilih dalam pemilu. Negara perlu memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan bahan pemungutan suara sesuai, dan dapat diakses dan mudah dipahami dan digunakan. Artikel ini bertujuan untuk menelusuri bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Australia mengatur pemenuhan hak memilih bagi penyandang disabilitas ini sebagaimana diinginkan oleh CRPD. Selain itu, artikel ini akan membandingkan praktik pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas kedua negara dan menyimpulkan mana yang lebih berhasil dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa kedua negara telah merumuskan peraturan perundang-undangan yang baik dalam memenuhi hak memilih penyandang disabilitas, hanya saja dalam beberapa sektor, Australia jauh lebih progresif dan inovatif dibandingkan Indonesia.

Kata Kunci: Hak Memilih; Disabilitas; Indonesia; Australia

A. PENDAHULUAN

Esensi negara hukum adalah memastikan bahwa setiap warga negara merasakan kehadiran negara dalam dirinya dalam bentuk perlindungan dan pemenuhan hak mereka. Demikian juga, adanya perlakuan yang sama kepada setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, orang kaya maupun miskin, orang normal maupun penyandang disabilitas (Jimly Asshiddiqie: 2008). Kelompok difabel sendiri menjadi isu penting dalam

¹ Dosen Tetap Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
E-mail: m.syuib@ar-raniry.ac.id

negara hukum mengingat keterbatasan fisik dan mental yang mereka miliki sehingga eksistensi negara sebagai pelindung dan pengayom warganya benar-benar diuji, khususnya dalam hal pemenuhan hak memilih dalam pemilu. Pertanyaannya adalah sejauh manakah Indonesia dan juga Australia sebagai negara hukum melindungi dan memenuhi hak memilih penyandang disabilitas di negara masing-masing.

Pertanyaan ini menarik untuk dipertanyakan mengingat Indonesia dan Australia sama-sama sudah menanda tangani dan meratifikasi² *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) sebagai komitmen dalam pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas. Selain itu, kedua negara juga sama-sama menganut sistem demokrasi yang tercermin oleh adanya pemilihan umum. Dan sejauh ini, praktik demokrasi di kedua negara dianggap berjalan baik (Marty Natalegawa: 2017). Demikian juga, konstitusi kedua negara menjunjung tinggi sepenuhnya hak asasi manusia (Muhammad Ibrahim: 2019). Untuk itu, menelusuri sejauh mana komitmen dan keberhasilan kedua negara dalam memberikan ruang kemudahan memilih bagi penyandang disabilitas menjadi hal penting dan menarik. CRPD adalah ketentuan terkait dengan cara pandang dan pendekatan negara di dunia terhadap penyandang disabilitas. Konvensi ini menitikberatkan bahwa perlu ada perubahan paradigma terhadap kelompok penyandang disabilitas dari sebagai "objek" amal, perawatan medis dan perlindungan sosial menjadi sebagai "subjek" dengan hak-hak yang melekat pada mereka serta memiliki kemampuan untuk mengklaim hak-hak tersebut dan membuat keputusan untuk hidup mereka berdasarkan keinginan mereka serta menjadi anggota aktif masyarakat (United Nations: 2020).

² Indonesia menandatangani Konvensi CRPD pada tanggal 30 Maret 2007 dan meratifikasinya pada tanggal 30 November 2011. Sedangkan Australia menandatangani CRPD pada tanggal 30 Maret 2007 dan meratifikasinya pada tanggal 17 Juli 2008.

Merespon hal ini, masing-masing negara telah membuat sejumlah regulasi yang berkaitan dengan hak-hak penyandang disabilitas. Di Indonesia, adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD dan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Demikian juga, dalam regulasi tentang kepemiluan, salah satunya adanya UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga memasukkan sejumlah kemudahan bagi penyandang disabilitas. Di Australia sendiri, sebelum Konvensi tersebut dibuat, sudah ada Disability Discrimination Act 1992 (Cth) sebagai pedoman dalam pemenuhan hak penyandang difabel dan setelah CRPD disahkan, maka hal itu menjadi payung hukum baru bagi Pemerintah Australia. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Australia juga membuat sejumlah regulasi yang memberi kemudahan dan perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak memilih mereka.

Hak untuk berpartisipasi dalam politik menjadi salah satu hak yang dijamin bagi penyandang disabilitas dalam CRPD tersebut. Pasal 29 secara tegas meminta kepada negara-negara peserta untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat secara efektif dan penuh untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik atas dasar kesetaraan dengan orang lain, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih. Selain itu, Pasal 29 ini juga meminta kepada negara-negara untuk memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan bahan pemungutan suara sesuai, dan dapat diakses dan mudah dipahami dan digunakan oleh penyandang disabilitas. Dengan demikian Pasal 29 ini menitikberatkan kepada negara peserta untuk memberikan kemudahan, perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih mereka.

Fakta awal ditemukan bahwa, regulasi pemilihan umum di Australia jauh lebih detail dan fleksibel dalam mengatur tata cara

partisipasi/pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas. Diantaranya aturan-aturan disana memungkinkan untuk dilakukan pemungutan suara melalui pos dan juga telepon jika penyandang disabilitas merasa tidak mampu untuk menjangkau tempat pemungutan suara dikarenakan memiliki pandangan yang kurang memadai. Selain itu, adanya training khusus yang diberikan kepada petugas pemilu untuk memberi bantuan kepada penyandang disabilitas serta desain tempat pemungutan suara dibuat dengan memperhatikan rekomendasi organisasi penyandang disabilitas. Sedangkan di Indonesia, aturan yang ada belum mengatur sejauh itu. Misalnya, dalam regulasi diatur bahwa pemungutan suara mesti dilakukan di tempat pemungutan suara, tidak ada opsi melalui pos ataupun email. Maka bisa dibayangkan kalau penyandang disabilitas tidak bisa menjangkau tempat pemungutan suara yang ada karena terbatasnya ruang gerak yang bersangkutan, akhirnya mereka tidak bisa memilih. Belum lagi, kalau pemilihan di tempat pemungutan suara, apakah sarana jalan memadai untuk menjangkau tempat pemungutan suara .

Berita tidak baiknya adalah kedua Negara masih menghadapi isu masih adanya diskriminasi dalam pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas (AIHW: 2020). Akan tetapi secara umum, regulasi Australia dipandang lebih baik dalam mengatur pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas dibandingkan Indonesia. Untuk itu artikel ini akan membentang seperti apa pengaturan pemenuhan hak memilih di kedua negara berdasarkan CRPD tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada pengkajian hukum positif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sebagai objek penelitian. Undang-undang yang menjadi objek

penelitian adalah Konvensi Internasional tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas serta peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Australia yang berkaitan dengan hak-hak penyandang disabilitas.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer antara lain Convention on the Rights of Persons with Disabilities, UUD 1945, Disability Discrimination Act 1992 (Cth), Australian Electoral Commission Regulation, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain itu juga akan digunakan bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti; buku-buku, artikel, pendapat pakar hukum maupun makalah yang berhubungan dengan topik penulisan ini dan bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, dan kamus bahasa.

Metode pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji, menguji dan menelaah aspek hukum yang ditimbulkan dari kebijakan Pemerintah dalam upaya pelaksanaan CRPD. Adapun spesifikasi penelitian dalam penelitian ini, termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu; tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, tetapi juga menjelaskan peraturan-peraturan yang terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas.

C. PEMBAHASAN

1. Batasan Disabilitas

Di Indonesia, penyandang disabilitas diartikan sebagai gangguan fisik atau mental yang dialami oleh seseorang yang dapat mengganggu atau mempunyai hambatan untuk melakukan suatu tindakan secara

normal. Indonesia mengklasifikasikan disabilitas menjadi tiga kategori, yaitu; cacat fisik, cacat mental dan cacat fisik dan mental. Disabilitas fisik didefinisikan sebagai disabilitas fungsi tubuh, seperti malfungsi gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara. Cacat mental adalah kelainan jiwa atau perilaku, baik cacat bawaan maupun yang disebabkan oleh penyakit. Cacat fisik dan mental adalah orang yang menderita kedua kecacatan ini secara bersamaan (Frichy Ndaumanu: 2020).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa yang disebut penyandang disabilitas adalah mereka yang mengalami keterbatasan baik fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama. Akibatnya keterbatasan tersebut membuat mereka mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak ketika berinteraksi dengan lingkungannya.³

Di Australia, istilah penyandang disabilitas telah didefinisikan dalam Bagian 4 dari Undang-Undang Diskriminasi Penyandang Cacat (DDA) 1992 (Cth). Dinyatakan bahwa kecacatan dalam hubungannya dengan orang berarti:

- a. kehilangan total atau sebagian dari fungsi tubuh atau mental orang tersebut; atau
- b. kerugian total atau sebagian dari suatu bagian tubuh; atau
- c. adanya organisme penyebab penyakit atau penyakit dalam tubuh; atau
- d. adanya organisme di dalam tubuh yang dapat menyebabkan penyakit atau penyakit; atau

³ Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 serta Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

- e. kerusakan, malformasi atau kerusakan bagian tubuh orang tersebut; atau
- f. gangguan atau kerusakan yang menyebabkan orang belajar secara berbeda dari orang tanpa gangguan atau kerusakan; atau
- g. gangguan, penyakit atau penyakit yang mempengaruhi proses berpikir, persepsi seseorang realitas, emosi atau penilaian atau yang menghasilkan perilaku yang terganggu; .

Dalam Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), pengertian disabilitas tidak disebutkan secara jelas. Meskipun demikian, dalam Pasal 1 Konvensi disebutkan bahwa:

Persons with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others.

(Penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki gangguan fisik, mental, intelektual atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksi dengan berbagai hambatan dapat menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat atas dasar yang setara. dengan orang lain)

Definisi di atas memberikan pendekatan yang sedikit berbeda dalam mendefinisikan makna penyandang disabilitas. Namun hal tersebut tidak menjadi masalah, selama definisi penyandang disabilitas dapat diterapkan pada semua jenis penyandang disabilitas seperti yang dikemukakan oleh Matilde Leonardi. Matilde berpendapat bahwa definisi disabilitas haruslah:

berlaku untuk semua orang, tanpa pemisahan ke dalam kelompok-kelompok seperti "tunanetra" atau "pengguna kursi roda" atau mereka yang menderita penyakit kronis, 3 dan mampu menggambarkan

pengalaman disabilitas di banyak area fungsi. Definisi tersebut harus memungkinkan perbandingan tingkat keparahan di berbagai jenis kecacatan, cukup fleksibel untuk aplikasi yang berbeda (misalnya, penggunaan statistik atau klinis), mampu menggambarkan semua jenis kecacatan, dan mengenali efek lingkungan pada kecacatan seseorang. Terakhir, definisi tidak boleh memasukkan ketentuan tentang penyebab kecacatan (Matilde Leonardi, et al: 2006).

Keberadaan hak memilih penyandang disabilitas sendiri diatur dalam Pasal 29 yang berbunyi:

States Parties shall guarantee to persons with disabilities political rights and the opportunity to enjoy them on an equal basis with others, and shall undertake:

- a) To ensure that persons with disabilities can effectively and fully participate in political and public life on an equal basis with others, directly or through freely chosen representatives, including the right and opportunity for persons with disabilities to vote and be elected, inter alia, by:
 - I. Ensuring that voting procedures, facilities and materials are appropriate, accessible and easy to understand and use;
 - II. Protecting the right of persons with disabilities to vote by secret ballot in elections and public referendums without intimidation, and to stand for elections, to effectively hold office and perform all public functions at all levels of government, facilitating the use of assistive and new technologies where appropriate;
 - III. Guaranteeing the free expression of the will of persons with disabilities as electors and to this end, where necessary, at their request, allowing assistance in voting by a person of their own choice;

Adanya pengaturan hak memilih ini semakin menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan orang-orang normal lainnya dan negara wajib melindungi dan memfasilitasi pemenuhan hak tersebut. Sekaligus mencerminkan ada perubahan cara pandang negara-negara di dunia terhadap penyandang disabilitas dalam ruang politik dan publik.

2. Hak Memilih Penyandang Disabilitas di Indonesia

Di Indonesia jaminan akan hak memilih dalam Pemilu bagi penyandang disabilitas secara umum diatur dalam Konstitusi negara. Walaupun tidak disebutkan secara konkrit, namun dalam Pasal 27 dinyatakan bahwa adalah hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Bahkan dalam Pasal 28 A-J mempertegas lagi bahwa hak politik tersebut adalah bagian dari hak azasi manusia yang harus dihormati oleh setiap orang serta harus didukung dan diberi ruang untuk pemenuhannya. Selain dalam UUD 1945, hak memilih penyandang disabilitas dijamin keberadaannya oleh UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 42 UU tersebut mengatur hak untuk memperoleh jaminan kemudahan dalam mendapatkan hak-hak mereka.

Secara spesifik, keberadaan hak memilih diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dimana dalam Pasal 5 ayat 1 huruf h menyebutkan bahwa salah satu hak penyandang disabilitas adalah hak politik. Pasal 13 UU tersebut memperjelas apa saja yang menjadi hak-hak politik penyandang disabilitas tersebut, yaitu

1. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
2. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
3. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;

4. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
5. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
6. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
7. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
8. memperoleh pendidikan politik.

Hak memilih jelas terlihat dalam hak yang pertama dari hak politik.

Berikutnya, dalam Pasal 75 UU Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih. Pasal 76 Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik.

Ketentuan serupa juga di atur dalam Pasal 77 dimana dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, termasuk:

- a. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan Alat Bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
- d. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
- e. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;
- f. menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
- g. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
- h. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- i. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.

Dalam regulasi pemilihan umum, hak memilih kelompok difabel diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Diantaranya dalam Pasal 5 disebutkan bahwa 'Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk pemilih dan dipilih sebagai anggota DPR/DPD/DPRD, Presiden/Wakil Presiden, dan sebagai penyelenggara pemilu'. Atau dalam Pasal 350, Pasal 356 dan Pasal 364

pada prinsipnya juga memberi kemudahan bagi penyandang disabilitas terkait tempat pemungutan suara yang aksesibel.

Secara umum pengaturan jaminan pemenuhan hak politik memilih dalam peraturan perundang-undangan di atas sudah bagus dengan memberi ruang yang baik dan kemudahan bagi kelompok difabel untuk berpartisipasi dalam pemilu dan hak politik lainnya. Dan terlihat negara hadir untuk memberi keadilan dalam pemenuhan hak-haknya. Namun, jika dicermati lebih mendalam keberadaan aturan-aturan tersebut masih menyisakan ruang terjadinya diskriminasi pemenuhan hak memilih bagi penyandang disabilitas dikarenakan dalam beberapa aspek ketentuan tersebut tidak diatur dengan detail. Dengan bahasa yang lain ketentuan yang ada dalam aturan di atas belum sepenuhnya mencerminkan jabaran Pasal 29 CRPD. Disisi lain, Pasal 29 CRPD jelas meminta kepada negara agar mekanisme dan prosedur pemenuhan hak memilih dalam pemilu dapat dipermudah.

Jika dirincikan lebih lanjut maka setidaknya ada beberapa aspek yang masih belum mengakomodir kemudahan bagi pemilih penyandang disabilitas dalam aturan di Indonesia. Pertama, regulasi yang ada terkesan bahwa pemilihan harus dilakukan di TPS atau tempat yang secara khusus sudah ditetapkan sebagai tempat pemungutan suara sebagaimana tertera dalam Pasal 350 UU 7 Tahun 2017. Memang Pasal ini memberi ruang kemudahan bagi penyandang disabilitas dengan meminta kepada petugas untuk menetapkan lokasi TPS yang mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas. Namun, mengharuskan pemilihan harus di TPS akan berpotensi adanya hak memilih disabilitas yang tidak bisa dilaksanakan. Pertama, ada penyandang disabilitas yang memang punya penglihatan rendah atau bahkan tidak bisa berjalan sama sekali, lalu bagaimana mereka akan memilih jika harus ke TPS? Kedua, bagaimana dengan sarana jalan atau pendukung lainnya apakah cukup

memadai bagi penyandang disabilitas menuju TPS? fakta di lapangan memperlihatkan bahwa fasilitas itu belum sepenuhnya ada dan terintegrasi dengan baik. Maka dari itu, semestinya aturan-aturan tersebut mengakomodir adanya opsi-opsi lain yang memungkinkan penyandang disabilitas dapat mempergunakan hak pilihnya tanpa terhalang oleh hal-hal lain.

Kedua, tidak adanya aturan apakah petugas KPPS diberi pelatihan tentang tata cara memberi asistensi kepada penyandang disabilitas. Walaupun dalam regulasi Pasal 356 diatur bahwa penyandang disabilitas jika kesulitan dapat meminta bantuan orang lain atas permintaan yang bersangkutan. Namun begitu, petugas KPPS juga harus sigap dan antisipatif untuk mempersiapkan diri manakala ada pemilih disabilitas yang memerlukan bantuan mereka dan seyogianya mereka ditraining secara khusus untuk memberi pelayanan kepada pemilih difabel. Ketiga, walaupun TPS difabel disiapkan, namun tidak ada ketentuan bahwa petugas perlu mendapat rekomendasi dari organisasi penyandang disabilitas. Ini menjadi persoalan tersendiri, kalau sekiranya petugas KPPS tidak meminta rekomendasi organisasi penyandang disabilitas, lalu bagaimana mereka dapat menyiapkan desain yang memadai terkait ruang TPS yang ideal.

Maka dari itu, harusnya opsi-opsi lain dalam menggunakan hak pilih juga diberi ruang, seperti menggunakan telepon atau pos, dalam rangka mempermudah penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya. Disitulah esensi negara hukum hadir memberi perlindungan, kemudahan dan keadilan bagi semua warga negara seperti yang dimaksud dalam Pasal 29 CRPD.

3. Hak Memilih Penyandang Disabilitas di Australia

Di Australia, secara umum perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas diatur dalam Disability Discrimination Act (Cth) 1992.

Undang-undang ini memastikan bahwa tidak boleh ada diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam ruang publik. Pelanggaran atas ketentuan ini akan berhadapan dengan hukum. Sedangkan kehadiran CRPD menjadi payung hukum berikutnya bagi Australia dalam menjamin terlaksananya hak-hak politik penyandang disabilitas, khususnya hak memilih.

Ketentuan mengenai tata cara pemilihan bagi penyandang disabilitas di Australia diserahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemilihan Umum Australia (AEC: 2020). Dari data yang penulis temukan, mekanisme pemilihan yang diatur oleh Komisi Pemilihan Umum Australia (AEC) memberi pemilih penyandang disabilitas berbagai kemudahan untuk memilih. Pemilihan tidak hanya bisa dilakukan di TPS-TPS, tetapi juga dapat dilakukan dirumah jika keadaan difabel tersebut tidak memungkinkan untuk menuju TPS. Tentu saja pilihan-pilihan ini memberi kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk menunaikan hak memilih mereka.

Pemilihan yang dilakukan pada TPS, juga didukung oleh sarana dan standar TPS difabel. Misalnya TPS, adalah yang dibuat atas rekomendasi organisasi penyandang disabilitas sehingga kesesuaian TPS dengan kriteria kelompok difabel akan lebih mendekati. Berikutnya, tersedianya staf KPU yang sudah ditraining bagaimana cara memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas. Walaupun penyandang disabilitas dapat meminta kepada siapaun yang menurutnya sesuai atau cocok. Namun, langkah KPU ini dilakukan sebagai upaya antisipasi seandainya orang yang diminta adalah salah satu petugas KPU.

Hal yang paling penting lainnya adalah terhubungnya sarana jalan khusus difabel dari rumah ke TPS itu sendiri. Sehingga sangat mungkin bagi difabel untuk menjangkau TPS tersebut secara mandiri. Dalam aturan Australia sendiri, penulis menemukan adanya integrasi aturan

seperti ini. Sehingga dari pembangunan sarana publik, semuanya terkoneksi bagi penyandang disabilitas. Misalnya bus station, sus, trotoar jalan, umumnya dilengkapi dengan sarana aksesibilitas yang memungkinkan penyandang disabilitas mencapai TPS yang ada disekitar mereka. Dalam Pasal 23 DDA 1992 ketentuan sudah dipastikan harus tersedia, yakni tempat-tempat publik harus dibuat agar bisa diakses oleh penyandang disabilitas. Ini yang membuat pemilih disabilitas akan tetap dengan mudah dapat menggunakan hak memilih mereka.

Akan tetapi, jika penyandang disabilitas tidak bisa menjangkau TPS karena memiliki *low vision* atau *blind*, maka pemilihan melalui telepon dapat dilakukan. Selain itu, mereka dapat melakukan pemilihan melalui pos jika merasa tidak bisa memilih di hari pemilu karena ada agenda atau keterbatasan-keterbatasan lainnya. Jelas ini adalah opsi-opsi progresif dalam menindak lanjuti ketentuan Pasal 29 CRPD sehingga kondisi ini meminimalisir penyandang disabilitas yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.

Australia sendiri sudah mempraktekkan tata cara memilih yang demikian dalam Pemilihan Umum Federal 2010 hingga pemilu-pemilu berikutnya. Ini yang membuat angka partisipasi pemilih penyandang disabilitas di Australia makin meningkat dari pemilu ke pemilu. Kemudahan lain yang tersedia adalah AEC menghasilkan panduan resmi untuk pemilihan umum dalam beberapa format yang dapat diakses penyandang disabilitas, termasuk audio, braille, format cetak besar dan teks elektronik, yang memberikan informasi tentang tempat pemungutan suara yang dapat diakses dan bagaimana pemilih dapat memberikan suara lebih awal jika dia atau dia tidak bisa menghadiri tempat pemungutan suara. AEC juga bekerja sama dengan organisasi Hak Asasi Manusia dan badan-badan tertinggi, termasuk Komisi Hak Asasi Manusia Australia, Vision Australia, Masyarakat Kerajaan Australia

Selatan untuk Tunanetra, Warga Buta Australia dan Forum Kebutaan Australia, dalam mengembangkan solusi untuk layanan pemungutan suara bagi tunanetra atau rabun dan menentukan solusi pilihan untuk pemilihan mendatang (AEC: 2020).

Deskripsi di atas memberi penjelasan bahwa pengaturan pemenuhan hak memilih dalam peraturan perundang-undangan di Australia memberikan banyak opsi. Misalnya pemilihan tidak mesti dilakukan di TPS, tetapi bisa melalui pos dan juga telepon. Kemudian adanya aturan terkait perlunya rekomendasi organisasi penyandang disabilitas dalam menentukan TPS yang aksesibel, disamping beberapa hal lainnya. Sehingga dengan demikian, sangat kecil kemungkinan pemilih difabel tidak bisa menggunakan hak pilihnya.

Memperhatikan deskripsi di atas, penulis melihat adanya ketimpangan antara regulasi di Indonesia dan Australia dalam mengatur pemenuhan hak memilih bagi penyandang disabilitas. Di Australia, pengaturan hak memilih difabel terlihat lebih inovatif dan progresif, sedangkan di Indonesia terkesan masih kaku dalam mengatur norma yang demikian. Untuk itu menarik untuk melihat apa yang menyebabkan itu terjadi. Dari telaah yang penulis lakukan, ada kecenderungan bahwa kewenangan penyelenggara pemilihan umum menjadi penting di sini.

Di Australia, AEC diberi kewenangan yang luas untuk mengatur secara detail tata cara pemilihan, kondisi ini membuat mereka lebih leluasa dalam mengatur hak memilih bagi penyandang disabilitas seperti memunculkan opsi memilih dengan pos atau melalui telepon atau melalui TPS keliling. Sedangkan di Indonesia, kewenangan KPU terbatas pada ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang, sehingga dengan kondisi ini, KPU sendiri tidak bisa bergerak secara bebas untuk mengatur norma baru dalam regulasinya. Keputusan mereka mesti di dasarkan pada norma yang telah diatur dalam undang-undang yang lebih tinggi.

Itu pula yang membuat, inovasi-inovasi belum bisa dilakukan sepenuhnya.

Hal ini juga barangkali berkaitan dengan sistem hukum di kedua negara, Indonesia dengan Civil Law nya menjadikan hirarki peraturan perundang-undangan dan asas legalitas menjadi pegangan, tanpa aturan, maka tidak ada perbuatan yang bisa dilakukan, demikian juga aturan dibawah harus selaras dengan yang diatasnya. Sementara di Australia dengan common law nya terlihat lebih dinamis dalam mencari dan menemukan hal-hal baru, sehingga AEC cenderung lebih leluasa dalam mengatur hal-hal baru untuk mendukunga terlaksananya hak memilih bagi kelompok disabilitas.

D. KESIMPULAN

Mengakhiri tulisan ini, kiranya regulasi Indonesia perlu memberi ruang yang lebih besar lagi bagi penyandang disabilitas untuk tetap dapat mempergunakan hak memilih mereka. Opsi-opsi alternatif seperti yang dilakukan Australia, rasa-rasanya perlu dilakukan dan diatur keberadaannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Saat ini, regulasi di Indonesia sebenarnya sudah cukup baik dengan memberi ruang yang besar bagi kelompok difabel, namun terlihat dalam beberapa sektor masih kaku dalam memahami Pasal 29 CRPD, sehingga terkesan aturan saat ini berpotensi menghamat hak memilih penyandang disabilitas. Maka dari itu, memfasilitasi pemilihan via pos akan sangat membantu penyandang disabilitas dalam memenuhi hak mereka. Demikian juga, pemilihan via telepon juga dapat menjadi alternatif lainnya, sehingga tidak ada hak politik kelompok difabel yang terabaikan. Bukankah itu menjadi salah satu esensi negara hukum, memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama dalam menggunakan hak politik mereka. Apalagi opsi-opsi tadi mungkin dilakukan dan tidak mahal, sehingga memastikan bahwa opsi tersebut

dilaksanakan menjadi sesuatu yang baik. Sehingga pemenuhan hak politik penyandang disabilitas menurut CRPD benar-benar dapat dilakukan dengan baik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- AIHW. 2020. "People with disability in Australia 2020: in Brief". *Australian Institute of Health and Welfare*.
<https://www.aihw.gov.au/reports/disability/people-with-disability-in-australia-2020-in-brief/contents/discrimination>
- Asshiddiqie, Jimly. 2009. "Menuju negara hukum yang demokratis". *Bhuana Ilmu Populer*, Jakarta
- Ibrahim, Mohammad. 2019. "Constitutional Change: Towards Better Human Rights Protection in Australia". *Constitutional Review* 5(2). DOI: <https://doi.org/10.31078/consrev.523>
- Julita, Widya Dwintari. 2018. "Aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Indonesia". *JISIP- UNJA* 1 (2). <https://online-journal.unja.ac.id/jisip/article/view/7173>
- Kitchin, Rob. 2000. "The researched opinions on research: disabled people and disability research." *Disability & Society* 15(1): 25-47. DOI: <https://doi.org/10.1080/09687590025757>
- Krisna, Hardjanti Dewi. 2016. "Kajian yuridis tentang penyandang disabilitas". *Perspektif Hukum*, 16(1).
<http://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/perspektif/article/download/5/5>
- Leonardi M, Bickenbach J, Ustun TB, Kostanjsek N, Chatterji S; MHADIE Consortium. The definition of disability: what is in a name? *Lancet*. 2006 Oct 7;368(9543):1219-21. doi: 10.1016/S0140-6736(06)69498-1. PMID: 17027711.

- Natalegawa, Marty. 2017. "Indonesia and Australia can nurture democracy together". *Financial Review*. <https://www.afr.com/opinion/indonesia-and-australia-can-nurture-democracy-together-20171102-gzda4n>
- Ndaumanu, Frichy. 2020. "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah". *Jurnal HAM* 11(1). DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>
- Priestley, Mark. 2016. The political participation of disabled people in Europe: rights, accessibility and activism. *Electoral Studies*. DOI: 10.1016/j.electstud.2016.01.009
- Sackey, Emmanuel. 2014. "Disability and political participation in Ghana: an alternative Perspective". *Scandinavian Journal of Disability Research* 17(4). <http://dx.doi.org/10.1080/15017419.2014.941925>
- Savery, Jonathon. 2015. "Voting Rights and Intellectual Disability in Australia: An Illegal and Unjustified Denial of Rights" 37(2)". *Sydney Law Review*. <http://classic.austlii.edu.au/au/journals/SydLawRw/2015/14.html>
- United Nations. 2020. "Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)", <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html>.
- Widinarsih, Dini. 2019. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 20(2). <http://jurnalkesos.ui.ac.id/index.php/jiks/article/download/239/153>.